



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KURNAEN Bin H. MARZUKI (Alm) ;
Tempat lahir : Dasan Lekong ;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 12 April 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Nyiur Tebel, Desa Nyiur Tebel, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2018 s/d 9 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2018 s/d 18 September 2018 ;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 19 September 2018 s/d 18 Oktober 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 s/d 15 Oktober 2018 ;
5. Hakim sejak tanggal 27 September 2018 s/d 26 Oktober 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 27 Oktober 2018 s/d 25 Desember 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LALU AGUS WINARDI, S.H., Advokad/Pengacara OBH Rinjani, beralamat di POSYANKUM Pengadilan Negeri Selong, Jln Prof Soepomo No. 1 Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan Penetapan Nomor : 180/Pen.Pid/2018/PN Sel, tanggal 08 Oktober 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- 0 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor : 180/Pid.Sus/2018/PN Sel tanggal 27 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- 1 Penetapan Majelis Hakim Nomor : 180/Pid.Sus/2018/PN Sel tanggal 27 September 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- 2 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KURNAEN Bin H. MARZUKI (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta**

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KURNAEN Bin H. MARZUKI (alm)** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 2 (dua) poket plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika Gol.I jenis shabu;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) tabung kaca yang di dalamnya berisi kristal bening diduga narkotika Gol.I jenis shabu;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah skop plastik;
- 1 (satu) buah pisau cutter;
- 1 (satu) buah tas selempang merk POLODANNY warna biru;
- 1 (satu) bungkus berisi beberapa klip kosong.

Digunakan dalam perkara An. Terdakwa MAWARDI Bin YUSI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Telah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa KURNAEN BIN. H. MARZUKI (ALM)** pada hari **Selasa** tanggal **17 Juli 2018** sekira jam **12.00 WITA** atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2018 bertempat di **Rumah SELAMET**

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURYADI (Daftar Pencarian Orang) di **Dasan Lekong, Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur** atau pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong Klas IB, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1,* perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa kerumah Sdr. AWING (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket shabu ukuran besar seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menelepon Saksi MELISA Bin SUHARDI (yang dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengajak mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama di rumah Sdr. SELAMET SURYADI (DPO), setelah Saksi MELISA datang Terdakwa dan Saksi MELISA langsung mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut.

- Kemudian pada sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa menelepon Saksi MAWARDI Bin YUSI (yang dilakukan penuntutan terpisah) untuk minta dibelikan nasi bungkus sebanyak 2 (dua) bungkus dan mengajak Saksi MAWARDI mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, setelah Saksi MAWARDI datang sekira pukul 13.30 WITA tiba di Rumah Sdr. SELAMET Terdakwa sudah menyiapkan Narkotika jenis shabu untuk Saksi MAWARDI, kemudian Saksi MAWARDI ikut duduk bersama Terdakwa dan Saksi MELISA sambil memberikan nasi bungkus yang sudah dibelinya. Setelah itu Terdakwa memperlihatkan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu yang disimpan di tas pinggang merk "POLODANNY" sambil mengatakan "INI SHABU LAGI 2 (DUA) POKET UNTUK KITA KONSUMSI", lalu Saksi MAWARDI mengambil "BONG" siap pakai yang ada di depannya dan kemudian menghisapnya.

- Bertepatan pada saat itu Saksi WAHYUDI ERIYAWAN bersama-sama dengan Saksi FUNGKI MARTA ERIANTO yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lombok Timur beserta anggota Tim Satuan Narkotika Polres Lombok Timur karena mendapatkan laporan dari masyarakat perihal adanya aktifitas penyalahgunaan Narkotika di rumah Sdr. SELAMET SURYADI. Selanjutnya para Saksi dan anggota Tim Satuan Narkotika Polres Lombok Timur langsung melakukan penggeledahan rumah tersebut yang didalamnya hanya ada Terdakwa, Saksi MELISA dan Saksi MAWARDI sedangkan pemilik rumah yaitu Sdr. SELAMET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYADI tidak ada di rumah tersebut, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah tabung kaca yang di dalamnya terdapat sisa kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah skop plastik, 1 (satu) buah pisau cutter dan 1 (satu) bungkus beberapa klip kosong yang berserakan di kamar tamu tempat Terdakwa, Saksi MAWARDI dan Saksi MELISA duduk, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah tas pinggang merk "POLODANNY" milik Terdakwa yang di dalamnya terdapat 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu. Setelah itu Terdakwa, Saksi MAWARDI dan Saksi MELISA berikut barang bukti tersebut diamankan oleh Saksi WAHYUDI, Saksi FUNGKI dan anggota Tim Satuan Narkotika Polres Lombok Timur lainnya ke Kantor Kepolisian Resor Lombok Timur untuk diperiksa dan dimintai keterangan.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong No. 278/11950.05/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang ditandatangani oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong Sdr. SAMSURI, S.Sos selaku Kepala dan AZMI ASWAN NOVIANSYAH selaku anggota, berdasarkan surat dari Kasat Narkoba Polres Lombok Timur Perihal Permintaan Barang Bukti atas nama pemilik yaitu Terdakwa KURNAEN Bin. H. MARZUKI (Alm), Saksi MAWARDI Bin YUSI dan Saksi MELISA Bin SUHARDI. Setelah diterima barang bukti berupa 2 (dua) poket plastik klip berisi kristal bening yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan 1 (satu) tabung kaca yang didalamnya terdapat kristal bening yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut diperoleh **berat kotor 2,23 (dua koma dua tiga) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram**. Kemudian disisihkan sebanyak **0,05 (nol koma nol lima) gram** untuk pengujian Laboratorium di Balai Besar POM Mataram dan **sisanya sebanyak 0,11 (nol koma sebelas) gram** sebagai barang bukti Persidangan di Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Pengantar surat Plh. Kepala Balai Besar POM Mataram Nomor R-PM.01.03.1171.07.18.1532 tanggal 20 Juli 2018 Perihal Hasil Pemeriksaan Laboratorium dan berita acara pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram hari Jumat tanggal dua puluh bulan Juli tahun dua ribu delapan belas yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar POM Mataram Dra. WINARTUTIK, Apt. serta diperiksa dan ditanda tangani oleh Dra. WINARTUTIK, Apt., PUTU GITA ISWARI, S.Farm., Apt. dan NOVYTA

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AYU ADELLIA PUTRI, A.Md. menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut adalah **Metampetamina** yang terdaftar sebagai **golongan I (satu) Nomor urut 61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dengan sisa barang bukti habis untuk pengujian;

- Bahwa ia **Terdakwa KURNAEN BIN. H. MARZUKI (ALM)** melakukan perbuatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa Sabu-Sabu tersebut tanpa berhak dan tanpa ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa KURNAEN BIN. H. MARZUKI (ALM)** bersama sama dengan Saksi MAWARDI Bin YUSI dan Saksi MELISA Bin SUHARDI (yang masing masing dilakukan dalam penuntutan terpisah) pada hari **Selasa** tanggal **17 Juli 2018** sekira jam **12.00 WITA** atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2018 bertempat di **Rumah SELAMET SURYADI (Daftar Pencarian Orang) di Dasan Lekong, Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur** atau pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong Klas IB, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa kerumah Sdr. AWING (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket shabu ukuran besar seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menelepon Saksi MELISA Bin SUHARDI untuk mengajak mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama di rumah Sdr. SELAMET SURYADI (DPO), setelah Saksi MELISA datang Terdakwa dan Saksi MELISA langsung mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut.
- Kemudian pada sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa menelepon Saksi MAWARDI Bin YUSI untuk minta dibelikan nasi bungkus sebanyak 2 (dua) bungkus dan mengajak Saksi MAWARDI mengkonsumsi Narkotika

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu, setelah Saksi MAWARDI datang sekira pukul 13.30 WITA tiba di Rumah Sdr. SELAMET Terdakwa sudah menyiapkan Narkotika jenis shabu untuk Saksi MAWARDI, kemudian Saksi MAWARDI ikut duduk bersama Terdakwa dan Saksi MELISA sambil memberikan nasi bungkus yang sudah dibelinya. Setelah itu Terdakwa memperlihatkan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu yang disimpan di tas pinggang merk "POLODANNY" sambil mengatakan "INI SHABU LAGI 2 (DUA) POKET UNTUK KITA KONSUMSI", lalu Saksi MAWARDI mengambil "BONG" siap pakai yang ada di depannya dan kemudian menghisapnya.

- Bertepatan pada saat itu Saksi WAHYUDI ERIYAWAN bersama-sama dengan Saksi FUNGKI MARTA ERIANTO yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lombok Timur beserta anggota Tim Satuan Narkotika Polres Lombok Timur karena mendapatkan laporan dari masyarakat perihal adanya aktifitas penyalahgunaan Narkotika di rumah Sdr. SELAMET SURYADI. Selanjutnya para Saksi dan anggota Tim Satuan Narkotika Polres Lombok Timur langsung melakukan penggeledahan rumah tersebut yang didalamnya hanya ada Terdakwa, Saksi MELISA dan Saksi MAWARDI sedangkan pemilik rumah yaitu Sdr. SELAMET SURYADI tidak ada di rumah tersebut, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah tabung kaca yang di dalamnya terdapat sisa kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah skop plastik, 1 (satu) buah pisau cutter dan 1 (satu) bungkus beberapa klip kosong yang berserakan di kamar tamu tempat Terdakwa, Saksi MAWARDI dan Saksi MELISA duduk, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah tas pinggang merk "POLODANNY" milik Terdakwa yang di dalamnya terdapat 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu. Setelah itu Terdakwa, Saksi MAWARDI dan Saksi MELISA berikut barang bukti tersebut diamankan oleh Saksi WAHYUDI, Saksi FUNGKI dan anggota Tim Satuan Narkotika Polres Lombok Timur lainnya ke Kantor Kepolisian Resor Lombok Timur untuk diperiksa dan dimintai keterangan.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong No. 278/11950.05/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang ditandatangani oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong Sdr. SAMSURI, S.Sos selaku Kepala dan AZMI ASWAN NOVIANSYAH selaku anggota, berdasarkan surat dari Kasat Narkoba Polres Lombok Timur Perihal Permintaan Barang Bukti atas nama pemilik yaitu Terdakwa

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KURNAEN Bin. H. MARZUKI (Alm), Saksi MAWARDI Bin YUSI dan Saksi MELISA Bin SUHARDI. Setelah diterima barang bukti berupa 2 (dua) poket plastik klip berisi kristal bening yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan 1 (satu) tabung kaca yang didalamnya terdapat kristal bening yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut diperoleh **berat kotor 2,23 (dua koma dua tiga) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram**. Kemudian disisihkan sebanyak **0,05 (nol koma nol lima) gram** untuk pengujian Laboratorium di Balai Besar POM Mataram dan **sisanya sebanyak 0,11 (nol koma sebelas) gram** sebagai barang bukti Persidangan di Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Pengantar surat Plh. Kepala Balai Besar POM Mataram Nomor R-PM.01.03.1171.07.18.1532 tanggal 20 Juli 2018 Perihal Hasil Pemeriksaan Laboratorium dan berita acara pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram hari Jumat tanggal dua puluh bulan Juli tahun dua ribu delapan belas yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar POM Mataram Dra. WINARTUTIK, Apt. serta diperiksa dan ditanda tangani oleh Dra. WINARTUTIK, Apt., PUTU GITA ISWARI, S.Farm., Apt. dan NOVYTA AYU ADELLIA PUTRI, A.Md. menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut adalah **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **golongan I (satu) Nomor urut 61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dengan sisa barang bukti habis untuk pengujian;

- Bahwa **Terdakwa KURNAEN BIN. H. MARZUKI (ALM)** bersama sama dengan Saksi MAWARDI Bin YUSI dan Saksi MELISA Bin SUHARDI melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I berupa Shabu tersebut tanpa berhak dan tanpa ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

K E T I G A

Bahwa ia **Terdakwa KURNAEN BIN. H. MARZUKI (ALM)** bersama sama dengan **Saksi MAWARDI Bin YUSI dan Saksi MELISA Bin**

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARDI (yang masing masing dilakukan dalam penuntutan terpisah) pada hari **Selasa** tanggal **17 Juli 2018** sekira jam **12.30 WITA** atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2018 bertempat di **Rumah SELAMET SURYADI (Daftar Pencarian Orang) di Dasan Lekong, Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur** atau pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong Klas IB, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalaguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri***, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa kerumah Sdr. AWING (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket shabu ukuran besar seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menelepon Saksi MELISA untuk mengajak mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama di rumah Sdr. SELAMET SURYADI (DPO), setelah Saksi MELISA datang Terdakwa dan Saksi MELISA langsung mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut.
- Kemudian pada sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa menelepon Saksi MAWARDI untuk minta dibelikan nasi bungkus sebanyak 2 (dua) bungkus dan mengajak Saksi MAWARDI mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, setelah Saksi MAWARDI datang sekira pukul 13.30 WITA tiba di Rumah Sdr. SELAMET Terdakwa sudah menyiapkan Narkotika jenis shabu untuk Saksi MAWARDI, kemudian Saksi MAWARDI ikut duduk bersama Terdakwa dan Saksi MELISA sambil memberikan nasi bungkus yang sudah dibelinya. Setelah itu Terdakwa memperlihatkan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu yang disimpan di tas pinggang merk "POLODANNY" sambil mengatakan "INI SHABU LAGI 2 (DUA) POKET UNTUK KITA KONSUMSI", lalu Saksi MAWARDI mengambil "BONG" siap pakai yang ada di depannya dan kemudian menghisapnya.
- Bertepatan pada saat itu Saksi WAHYUDI ERIYAWAN bersama-sama dengan Saksi FUNGKI MARTA ERIANTO yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lombok Timur beserta anggota Tim Satuan Narkotika Polres Lombok Timur karena mendapatkan laporan dari masyarakat perihal adanya aktifitas penyalahgunaan Narkotika di rumah Sdr. SELAMET SURYADI. Selanjutnya para Saksi dan anggota Tim Satuan Narkotika Polres Lombok Timur langsung melakukan penggeledahan rumah tersebut yang didalamnya hanya ada Terdakwa, Saksi MELISA

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi MAWARDI sedangkan pemilik rumah yaitu Sdr. SELAMET SURYADI tidak ada di rumah tersebut, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah tabung kaca yang di dalamnya terdapat sisa kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah skop plastik, 1 (satu) buah pisau cutter dan 1 (satu) bungkus beberapa klip kosong yang berserakan di kamar tamu tempat Terdakwa, Saksi MAWARDI dan Saksi MELISA duduk, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah tas pinggang merk "POLODANNY" milik Terdakwa yang di dalamnya terdapat 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu. Setelah itu Terdakwa, Saksi MAWARDI dan Saksi MELISA berikut barang bukti tersebut diamankan oleh Saksi WAHYUDI, Saksi FUNGI dan anggota Tim Satuan Narkotika Polres Lombok Timur lainnya ke Kantor Kepolisian Resor Lombok Timur untuk diperiksa dan dimintai keterangan.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong No. 278/11950.05/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang ditandatangani oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong Sdr. SAMSURI, S.Sos selaku Kepala dan AZMI ASWAN NOVIANSYAH selaku anggota, berdasarkan surat dari Kasat Narkoba Polres Lombok Timur Perihal Permintaan Barang Bukti atas nama pemilik yaitu Terdakwa KURNAEN Bin. H. MARZUKI (Alm), Saksi MAWARDI Bin YUSI dan Saksi MELISA Bin SUHARDI. Setelah diterima barang bukti berupa 2 (dua) poket plastik klip berisi kristal bening yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan 1 (satu) tabung kaca yang didalamnya terdapat kristal bening yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut diperoleh **berat kotor 2,23 (dua koma dua tiga) gram** dan **berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram**. Kemudian disisihkan sebanyak **0,05 (nol koma nol lima) gram** untuk pengujian Laboratorium di Balai Besar POM Mataram dan **sisanya sebanyak 0,11 (nol koma sebelas) gram** sebagai barang bukti Persidangan di Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Pengantar surat Plh. Kepala Balai Besar POM Mataram Nomor R-PM.01.03.1171.07.18.1532 tanggal 20 Juli 2018 Perihal Hasil Pemeriksaan Laboratorium dan berita acara pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram hari Jumat tanggal dua puluh bulan Juli tahun dua ribu delapan belas yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar POM Mataram Dra. WINARTUTIK, Apt. serta diperiksa dan ditanda tangani oleh Dra.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINARTUTIK, Apt., PUTU GITA ISWARI, S.Farm., Apt. dan NOVYTA AYU ADELLIA PUTRI, A.Md. menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut adalah **Metampetamina** yang terdaftar sebagai **golongan I (satu) Nomor urut 61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dengan sisa barang bukti habis untuk pengujian;

- Bahwa ia **Terdakwa KURNAEN BIN. H. MARZUKI (ALM)** bersama sama dengan Saksi MAWARDI Bin YUSI dan Saksi MELISA Bin SUHARDI telah melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalaguna Narkotika golongan I berupa Sabu-Sabu tersebut bagi diri sendiri tanpa berhak dan tanpa ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WAHYUDI ERIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya terkait saksi sebagai tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur bersama anggota tim lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi MELISA Bin SUHARDI, terdakwa KURNAEN Bin H. MARZUKI (alm), dan saksi MAWARDI Bin YUSI ;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 09.00 Wita saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat terkait anak perempuannya sering diajak keluar oleh seorang teman wanitanya yang diketahui bernama MARIANI, setelah anak perempuannya diinterogasi kemudian anak perempuannya tersebut mengaku pernah diajak ke sebuah rumah dan dipaksa untuk menghisap shabu oleh pemilik rumah tersebut sedangkan teman wanitanya pergi meninggalkan mereka berdua, kemudian berbekal informasi tersebut saksi dan tim bergerak menuju rumah MARIANI yang beralamat di Kec. Sakra, Kabupaten Lombok Timur, setelah saksi dan tim sampai di rumah

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARIANI kemudian menginterogasi MARIANI sehingga saksi dan tim diantarkan menuju rumah seseorang yang diketahui bernama SLAMET SURYADI ;

- Bahwa saksi dan tim selanjutnya menggeledah rumah SLAMET SURYADI namun tidak menemukan pemilik rumah dan hanya menemukan saksi MELISA Bin SUHARDI, terdakwa KURNAEN Bin H. MARZUKI (alm), dan saksi MAWARDI Bin YUSI ;

- Bahwa saksi dan tim kemudian menghubungi Kadus setempat atas nama MUH. SERAH, setelah saksi MUH. SERAH datang kemudian saksi dan tim menanyakan keberadaan SLAMET SURYADI selaku pemilik rumah dan ternyata diketahui jika SLAMET SURYADI pergi ke Aikmel, selanjutnya saksi dan tim yang juga termasuk Polisi Wanita menggeledah badan dan pakaian saksi MELISA Bin SUHARDI, terdakwa KURNAEN Bin H. MARZUKI (alm), dan saksi MAWARDI Bin YUSI dengan disaksikan oleh saksi MUH. SERAH dan MUKSIN selaku anggota masyarakat namun tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika ;

- Bahwa kemudian saksi dan tim melanjutkan pengeledahan terhadap rumah SLAMET SURYADI sehingga ditemukan satu buah bong, 1 (satu) buah tabung kaca yang di dalamnya terdapat sisa kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah skop plastik, 1 (satu) buah pisau cutter dan 1 (satu) bungkus berisi beberapa klip kosong yang berserakan di kamar tamu tempat mereka duduk ;

- Bahwa kemudian saksi dan tim menemukan tas selempang merk POLODANNY dan di dalam tas tersebut ditemukan 2 (dua) poket shabu yang diakui adalah milik terdakwa KURNAEN Bin H. MARZUKI (alm), selanjutnya saksi dan tim membawa saksi MELISA Bin SUHARDI, terdakwa KURNAEN Bin H. MARZUKI (alm), dan saksi MAWARDI Bin YUSI ke Polres Lombok Timur untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa KURNAEN Bin H. MARZUKI (alm) mengakui mendapat shabu tersebut dalam ukuran besar dengan cara membeli dari AWING seharga Rp.300.000,- dan terdakwa KURNAEN Bin H. MARZUKI memecahnya menjadi ukuran yang lebih kecil ;

- Bahwa saksi MELISA Bin SUHARDI, terdakwa KURNAEN Bin H. MARZUKI (alm), dan saksi MAWARDI Bin YUSI menguasai dan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Sel



menggunakan Narkotika jenis shabu tanpa izin dari pejabat yang berwenang ;

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut ada benar semuanya ;

2. Saksi **FUNGKI MARTA ERIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya terkait saksi sebagai tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur bersama anggota tim lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi MELISA Bin SUHARDI, terdakwa KURNAEN Bin H. MARZUKI (alm), dan saksi MAWARDI Bin YUSI ;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 09.00 Wita saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat terkait anak perempuannya sering diajak keluar oleh seorang teman wanitanya yang diketahui bernama MARIANI, setelah anak perempuannya diinterogasi kemudian anak perempuannya tersebut mengaku pernah diajak ke sebuah rumah dan dipaksa untuk menghisap shabu oleh pemilik rumah tersebut sedangkan teman wanitanya pergi meninggalkan mereka berdua, kemudian berbekal informasi tersebut saksi dan tim bergerak menuju rumah MARIANI yang beralamat di Kec. Sakra, Kabupaten Lombok Timur, setelah saksi dan tim sampai di rumah MARIANI kemudian menginterogasi MARIANI sehingga saksi dan tim diantarkan menuju rumah seseorang yang diketahui bernama SLAMET SURYADI.

- Bahwa saksi dan tim selanjutnya menggeledah rumah SLAMET SURYADI namun tidak menemukan pemilik rumah dan hanya menemukan saksi MELISA Bin SUHARDI, terdakwa KURNAEN Bin H. MARZUKI (alm), dan saksi MAWARDI Bin YUSI.

- Bahwa saksi dan tim kemudian menghubungi Kadus setempat atas nama MUH. SERAH, setelah saksi MUH. SERAH datang kemudian saksi dan tim menanyakan keberadaan SLAMET SURYADI selaku pemilik rumah dan ternyata diketahui jika SLAMET SURYADI pergi ke Aikmel, selanjutnya saksi dan tim yang juga termasuk Polisi Wanita menggeledah badan dan pakaian saksi MELISA Bin SUHARDI, terdakwa KURNAEN Bin H. MARZUKI (alm), dan saksi MAWARDI Bin YUSI dengan disaksikan oleh saksi MUH. SERAH dan MUKSIN selaku anggota

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Sel



masyarakat namun tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika ;

- Bahwa kemudian saksi dan tim melanjutkan pengeledahan terhadap rumah SLAMET SURYADI sehingga ditemukan satu buah bong, 1 (satu) buah tabung kaca yang di dalamnya terdapat sisa kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah skop plastik, 1 (satu) buah pisau cutter dan 1 (satu) bungkus berisi beberapa klip kosong yang berserakan di kamar tamu tempat mereka duduk ;

- Bahwa kemudian saksi dan tim menemukan tas selempang merk POLODANNY dan di dalam tas tersebut ditemukan 2 (dua) poket shabu yang diakui adalah milik terdakwa KURNAEN Bin H. MARZUKI (alm), selanjutnya saksi dan tim membawa saksi MELISA Bin SUHARDI, terdakwa KURNAEN Bin H. MARZUKI (alm), dan saksi MAWARDI Bin YUSI ke Polres Lombok Timur untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa KURNAEN Bin H. MARZUKI (alm) mengakui mendapat shabu tersebut dalam ukuran besar dengan cara membeli dari AWING seharga Rp.300.000,- dan terdakwa KURNAEN Bin H. MARZUKI memecahnya menjadi ukuran yang lebih kecil ;

- Bahwa saksi MELISA Bin SUHARDI, terdakwa KURNAEN Bin H. MARZUKI (alm), dan saksi MAWARDI Bin YUSI menguasai dan menggunakan Narkotika jenis shabu tanpa izin dari pejabat yang berwenang ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

3. Saksi MOH. SERAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya terkait saksi sebagai Kadus setempat menyaksikan tim kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lombok Timur telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi MELISA Bin SUHARDI, terdakwa KURNAEN Bin H. MARZUKI (alm), dan saksi MAWARDI Bin YUSI ;

- Bahwa awalnya saksi ditelepon oleh seorang warga dengan maksud memberitahukan ada pihak kepolisian melakukan penangkapan di sebuah rumah milik SLAMET SURYADI sehingga saksi pergi menuju

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Sel



rumah SLAMET SURYADI, setelah sampai kemudian saksi mendapati tiga orang diamankan yang saksi ketahui adalah saksi MELISA Bin SUHARDI, terdakwa KURNAEN Bin H. MARZUKI (alm), dan saksi MAWARDI Bin YUSI ;

- Bahwa selanjutnya saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan jalannya penggeledahan sehingga saksi menelepon MUKSIN selaku ketua RT untuk turut menyaksikan penggeledahan, dan tim yang juga termasuk Polisi Wanita menggeledah badan dan pakaian saksi MELISA Bin SUHARDI, terdakwa KURNAEN Bin H. MARZUKI (alm), dan saksi MAWARDI Bin YUSI, namun tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika ;

- Bahwa kemudian tim kepolisian melanjutkan penggeledahan terhadap rumah SLAMET SURYADI sehingga ditemukan satu buah bong, 1 (satu) buah tabung kaca yang di dalamnya terdapat sisa kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah skop plastik, 1 (satu) buah pisau cutter dan 1 (satu) bungkus berisi beberapa klip kosong yang berserakan di kamar tamu tempat mereka duduk ;

- Bahwa kemudian saksi dan tim menemukan tas selempang merk POLODANNY dan di dalam tas tersebut ditemukan 2 (dua) poket shabu yang diakui adalah milik terdakwa KURNAEN Bin H. MARZUKI (alm), selanjutnya saksi dan tim membawa saksi MELISA Bin SUHARDI, terdakwa KURNAEN Bin H. MARZUKI (alm), dan saksi MAWARDI Bin YUSI ke Polres Lombok Timur untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa KURNAEN Bin H. MARZUKI (alm) mengakui mendapat shabu tersebut dalam ukuran besar dengan cara membeli dari AWING seharga Rp.300.000,- dan terdakwa KURNAEN Bin H. MARZUKI memecahnya menjadi ukuran yang lebih kecil ;

- Bahwa saksi MELISA Bin SUHARDI, terdakwa KURNAEN Bin H. MARZUKI (alm), dan saksi MAWARDI Bin YUSI menguasai dan menggunakan Narkotika jenis shabu tanpa izin dari pejabat yang berwenang ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

4. Saksi MELISA Bin SUHARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat jelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 12.30 wita saksi ditelpon oleh Terdakwa menanyakan keberadaan saksi dan saksi katakan kalau saksi sedang di rumah, kemudian saksi katakan kepada Terdakwa bahwa saksi mau pinjam uang Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk saksi gunakan belanja ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi ke rumah milik Selamat Suryadi, setelah sampai disana saksi bertemu dengan Terdakwa sedang mengkonsumsi shabu selanjutnya Terdakwa mengajak saksi untuk mengkonsumsi shabu bersama Terdakwa, saksi dan Terdakwa lapar setelah itu Terdakwa menelpon saksi Mawardi untuk membeli nasi dan Terdakwa mengajak saksi Mawardi untuk mengkonsumsi shabu bersama ;
- Bahwa setelah saksi Mawardi datang membawakan nasi, saksi Mawardi duduk bersama saksi dan Terdakwa mengeluarkan 2(dua) poket shabu dari dalam tas selempang merk Polodanny memperlihatkan kepada saksi dan saksi Mawardi setelah itu Terdakwa memberikan Bong yang berisi shabu yang sudah siap konsumsi dan saks kebelakang untuk cuci tangan mau makan setelah Terdakwa memegang Bong dan akan membakar shabu yang berada di dalam tabung kaca tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku Polisi dari Sat.Res. Narkoba Polres Lotim dan langsung mengamankan kami ber tiga ;
- Bahwa selanjutnya Polisi mencari saksi yaitu Kepala Dusun setempat setelah saksi tiba di tempat kami di tangkap Polisi mulai melakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa selanjutnya Polisi menggeledah badan dan pakaian saksi Mawardi dan Polisi tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika, selanjutnya Polwan menggeledah badan dan pakaian saksi dan Polisi tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa selanjutnya Polisi melakukan pengeledahan rumah milik Selamat Suryadi dan Polisi menemukan barang bukti berupa 2(dua) poket klip bening berisi kristal bening yang diduga narkotika Gol. I jenis shabu, 1(satu) buah bong, 1(satu) tabung kaca yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika Gol I jenis shabu, 2(dua) buah korek api gas, 2(dua) buah pipet plastic, 1(satu) buah skop plastic, 1(satu) buah pisau cutter, 1(satu) buah tas selempang merk POLODANY warna biru, 1(satu) buah bungkus berisi beberapa klip kosong yang berserakan di kamar tamu tempat kami duduk, selanjutnya kami bertiga dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sehingga Terdakwa menyimpan 2(dua) poket klip bening berisi kristal bening yang diduga narkotika Gol. I jenis shabu ;
- Bahwa saksi ketahui maksud Terdakwa menyimpan 2(dua) poket klip bening berisi kristal bening yang diduga narkotika Gol. I jenis shabu untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa Shabu yang kami konsumsi bersama itu dikasi Cuma-Cuma/gratis Terdakwa;
- Bahwa saksi sering mengkonsumsi shabu bersama Terdakwa sedangkan dengan saksi Mawardi baru pertama kalinya;
- Bahwa pemilik 2 (dua) poket klip bening berisi kristal bening yang diduga narkotika Gol. I jenis shabu, 1(satu) buah bong, 1(satu) tabung kaca yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika Gol I jenis shabu, 2(dua) buah korek api gas, 2(dua) buah pipet plastic, 1(satu) buah skop plastic, 1(satu) buah pisau cutter, 1(satu) buah tas selempang merk POLODANY warna biru, 1(satu) buah bungkus berisi beberapa klip kosong tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang mempunyai izin untuk memiliki dan mengkonsumsi Narkotika Gol.I jenis shabu
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

5. Saksi **MAWARDI Bin YUSI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti kaitannya Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh Tim Sat. Res. Narkoba Polres Lombok Timur;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 14.30 wita di rumah milik Selamat Suryadi yang beralamat di Gubuk Dasan tereng Desa Dasan Lekong Kec. Sukamulia, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa yang ditangkap pada saat itu adalah saksi sendiri Terdakwa dan saksi Melisa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 12.30 wita saksi ditelpon oleh Terdakwa dan meminta saksi untuk membelikan nasi sebanyak

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2(dua) bungkus dan Terdakwa juga mengajak saksi untuk mengonsumsi shabu bersama di rumah Selamat Suryadi yang beralamat di Gubuk Dasan Tereng Desa Dasan Lekong Kec. Sukamulia, Kab. Lombok Timur, setelah itu saksi langsung membeli nasi dan saksi langsung menuju ke rumah Selamat Suryadi sekitar pukul 13.30 wita saksi tiba di rumah Selamat Suryadi dan bertemu Terdakwa dan saksi Melisa sedang duduk dan didepannya sudah saksi lihat ada Bong setelah itu saksi duduk dan memberikan nasi tersebut dan kita ngobrol ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memperlihatkan 2 (dua) poket shabu yang disimpan di tas pinggang merk Polodanny dan Terdakwa mengatakan “ ini shabu lagi 2 (dua) poket untuk kita konsumsi”, selanjutnya saksi mengambil Bong yang sudah siap konsumsi dan saksi Melisa kebelakang untuk cuci tangan mau makan setelah saksi memegang Bong dan akan membakar shabu yang berada di dalam tabung kaca tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku Polisi dari Sat.Res. Narkoba Polres Lotim dan langsung mengamankan kami ber tiga ;

- Bahwa selanjutnya Polisi mencari saksi yaitu Kepala Dusun setempat setelah saksi tiba di tempat kami di tangkap Polisi mulai melakukan penggeledahan badan dan pakaian saksi dan saksi tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika, selanjutnya Polisi menggeledah badan dan pakaian Terdakwa dan Polisi tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika ;

- Bahwa selanjutnya Polwan menggeledah badan dan pakaian saksi Melisa dan Polisi tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika, selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan rumah milik Selamat Suryadi dan Polisi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket klip bening berisi kristal bening yang diduga narkotika Gol. I jenis shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) tabung kaca yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika Gol I jenis shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah skop plastic, 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) buah tas selempang merk POLODANY warna biru, 1 (satu) buah bungkus berisi beberapa klip kosong yang berserakan di kamar tamu tempat kami duduk, selanjutnya kami bertiga dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa baru pertama kali saksi mengonsumsi shabu di rumahnya Selamat Suryadi ;

- Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang mempunyai izin untuk memiliki dan mengonsumsi Narkotika Gol.I jenis shabu tersebut ;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 14.30 wita di rumah milik Selamat Suryadi yang beralamat di Gubuk Dasan tereng Desa Dasan Lekong Kec. Sukamulia, Kab. Lombok Timur ;

- Bahwa yang ditangkap pada saat itu adalah Terdakwa sendiri, saksi Mawardi dan saksi Melisa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menggunakan Narkotika jenis shabu ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 12.00 wita setelah transaksi jual beli shabu dengan Awing Terdakwa menuju rumah Selamat Suryadi sampai disana Terdakwa memecah shabu yang Terdakwa beli dari Awing menjadi 3 (tiga) poket shabu ukuran sedang ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon saksi Melisa untuk mengajak mengkonsumsi shabu bersama setelah saksi Melisa datang, Terdakwa dan saksi Melisa mengkonsumsi shabu berdua setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi shabu bersama saksi Melisa, Terdakwa menelpon Mawardi untuk membelikan Terdakwa nasi dan sekalian Terdakwa ajak Mawardi untuk mengkonsumsi shabu ;

- Bahwa setelah Mawardi datang Terdakwa sudah menyiapkan shabu untuk Mawardi untuk dikonsumsi setelah itu Mawardi memegang Bong yang ada shabunya akan mau dibakar tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku Polisi dari Sat.Res. Narkoba Polres Lotim dan langsung mengamankan kami ber tiga selanjutnya Polisi mencari saksi yaitu Kepala Dusun setempat setelah Terdakwa tiba di tempat kami di tangkap ;

- Bahwa Polisi mulai melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika, selanjutnya Polisi menggeledah badan dan pakaian Mawardi dan Polisi tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika, selanjutnya Polwan menggeledah badan dan pakaian saksi Melisa dan Polisi tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika ;

- Bahwa selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan rumah milik Selamat Suryadi dan Polisi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket klip bening

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi kristal bening yang diduga narkotika Gol. I jenis shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) tabung kaca yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika Gol I jenis shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah skop plastic, 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) buah tas selempang merk POLODANY warna biru, 1 (satu) buah bungkus berisi beberapa klip kosong yang berserakan di kamar tamu tempat kami duduk, selanjutnya kami bertiga dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa saksi Melisa mengetahui kalau Terdakwa juga menguasai 2 (dua) poket shabu yang berada didalam tas selempang milik Terdakwa karena Terdakwa sendiri memberitahunya dan tujuan Terdakwa untuk dikonsumsi bersama mereka ;
- Bahwa baru pertama kali Terdakwa mengkonsumsi shabu di rumahnya Selamat Suryadi;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang mempunyai izin untuk memiliki dan mengkonsumsi Narkotika Gol.I jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, Lampiran Surat No: 278/11950.05/2018 tanggal 18 Juli 2018 dari PT. Pegadaian (persero) Cabang Selong ;
- Surat Keterangan dari RSUD Dr. R. Soedjono Selong Nomor: 26/ILRS/VII/RSUD/2018 tanggal 17 Juli 2018 ;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Besar POM Mataram Nomor: R-PM.01.03.1171.07.18.1532 tanggal 20 Juli 2018 ;
- Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen dari Balai Besar POM Mataram Nomor: 18.107.99.20.05.0340.K tanggal 20 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) poket plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika Gol.I jenis shabu;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) tabung kaca yang di dalamnya berisi kristal bening diduga narkotika Gol.I jenis shabu;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah pipet plastik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah skop plastik;
- 1 (satu) buah pisau cutter;
- 1 (satu) buah tas selempang merk POLODANNY warna biru;
- 1 (satu) bungkus berisi beberapa klip kosong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa KURNAEN Bin H. MARZUKI (alm) telah diamankan oleh tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur karena telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama saksi MELISA Bin SUHARDI dan saksi MAWARDI Bin YUSI ;
2. Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di rumah milik SLAMET SURYADI yang beralamat di Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur ;
3. Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa bersama saksi MELISA Bin SUHARDI dan saksi MAWARDI Bin YUSI sedang mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu ;
4. Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur terhadap rumah SLAMET SURYADI ditemukan satu buah bong, 1 (satu) buah tabung kaca yang di dalamnya terdapat sisa kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah skop plastik, 1 (satu) buah pisau cutter dan 1 (satu) bungkus berisi beberapa klip kosong yang berserakan di kamar tamu tempat mereka duduk, kemudian saksi dan tim menemukan tas selempang merk POLODANNY dan di dalam tas tersebut ditemukan 2 (dua) poket shabu ;
5. Bahwa 2 (dua) poket shabu tersebut adalah milik terdakwa dan 1 (satu) tabung kaca yang berisi shabu untuk terdakwa konsumsi bersama saksi MELISA Bin SUHARDI dan saksi MAWARDI Bin YUSI ;
6. Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut dari seseorang bernama AWING seharga Rp.300.000,- dan terdakwa mengajak kedua rekan terdakwa tersebut untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama ;
7. Bahwa berdasarkan Pengantar surat Plh. Kepala Balai Besar POM Mataram Nomor R-PM.01.03.1171.07.18.1532 tanggal 20 Juli 2018 Perihal Hasil Pemeriksaan Laboratorium dan berita acara pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram hari Jumat tanggal dua puluh bulan Juli tahun dua ribu delapan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar POM Mataram Dra. WINARTUTIK, Apt. serta diperiksa dan ditanda tangani oleh Dra. WINARTUTIK, Apt., PUTU GITA ISWARI, S.Farm., Apt. dan NOVYTA AYU ADELLIA PUTRI, A.Md. menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut adalah **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **golongan I (satu) Nomor urut 61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dengan sisa barang bukti habis untuk pengujian ;

8. Bahwa pada urine terdakwa positif mengandung metamfetamin berdasarkan Surat Keterangan dari RSUD Dr. R. Soedjono Selong Nomor: 26/ILRS/VII/RSUD/2018 atas nama KURNAEN Bin H. MARZUKI (Alm) tanggal 17 Juli 2018 ;

9. Bahwa terdakwa bersama saksi MELISA Bin SUHARDI dan saksi MAWARDI Bin YUSI mengkonsumsi shabu tanpa izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan sebuah Surat Dakwaan yang berbentuk alternatif tersusun sebagai berikut:

- Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

atau

- Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

atau

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Sel



- Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, sesuai dengan fakta-fakta jurisdi yang didapat di persidangan, dengan konsekuensi apabila dakwaan yang pertama dibuktikan tidak terbukti, barulah dakwaan berikutnya yang akan dipertimbangkan. Akan tetapi sebaliknya, apabila dakwaan yang pertama dibuktikan telah terbukti, maka dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim kini akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Ketiga Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Menyalah Gunakan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri;
3. Unsur yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah menunjuk subyek Hukum yaitu orang perseorangan maupun korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa yang pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa KURNAEN Bin H. MARZUKI (Alm) adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Selong ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa dan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Setiap Orang “ telah terpenuhi ;
Ad.2. Menyalah Gunakan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri ;

Menimbang, bahwa penggunaan narkotika sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri. Oleh karena itu, apabila ada penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan sebagaimana yang dimaksud diatas, maka jelas telah terjadi penyalahgunaan narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, dan Terdakwa serta dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di rumah milik SLAMET SURYADI yang beralamat di Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, terdakwa bersama saksi MELISA Bin SUHARDI dan saksi MAWARDI Bin YUSI sedang mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu ;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur terhadap rumah SLAMET SURYADI ditemukan satu buah bong, 1 (satu) buah tabung kaca yang di dalamnya terdapat sisa kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah skop plastik, 1 (satu) buah pisau cutter dan 1 (satu) bungkus berisi beberapa klip kosong yang berserakan di kamar tamu tempat mereka duduk, kemudian saksi dan tim menemukan tas selempang merk POLODANNY dan di dalam tas tersebut ditemukan 2 (dua) poket shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengantar surat Plh. Kepala Balai Besar POM Mataram Nomor R-PM.01.03.1171.07.18.1532 tanggal 20 Juli 2018 Perihal Hasil Pemeriksaan Laboratorium dan berita acara pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram hari Jumat tanggal dua puluh bulan Juli tahun dua ribu delapan belas yang ditandatangani

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Plh. Kepala Balai Besar POM Mataram Dra. WINARTUTIK, Apt. serta diperiksa dan ditanda tangani oleh Dra. WINARTUTIK, Apt., PUTU GITA ISWARI, S.Farm., Apt. dan NOVYTA AYU ADELLIA PUTRI, A.Md. menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut adalah **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **golongan I (satu) Nomor urut 61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dengan sisa barang bukti habis untuk pengujian ;

Menimbang, bahwa pada urine terdakwa positif mengandung metamfetamin berdasarkan Surat Keterangan dari RSUD Dr. R. Soedjono Selong Nomor: 26/ILRS/VII/RSUD/2018 atas nama KURNAEN Bin H. MARZUKI (Alm) tanggal 17 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa terdakwa KURNAEN Bin H. MARZUKI pada saat pengeledahan tidak bisa menunjukkan surat izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti mengkonsumsi sabu yang termasuk Narkotika golongan I tanpa adanya izin dari Menteri atau pihak yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Menyalah Gunakan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri” telah terbukti kebenarannya menurut hukum ;

Ad. 3 Unsur yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir dari peristiwa pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (doen Plegen) sedikitnya terdiri dari dua orang yaitu yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan (medepleger) dalam arti kata bersama – sama melakukan sedikit – sedikitnya harus ada dua orang dimana kedua orang tersebut melakukan suatu

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja sama yang merupakan kehendak bersama diantara mereka dan mereka secara bersama-sama melakukan kehendak itu ;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur ini tidaklah harus dibuktikan ketiga-tiganya tetapi apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti maka telah cukup untuk membuktikan unsur ini, tergantung pada sub unsur mana yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini sesuai fakta yang terungkap persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat adalah tepat untuk mempertimbangkan elemen unsur orang yang turut serta melakukan (medepleger) dalam arti kata bersama – sama melakukan sedikit – sedikitnya harus ada dua orang dimana kedua orang tersebut melakukan kerja sama yang merupakan kehendak bersama diantara mereka dan mereka secara bersama-sama melakukan kehendak itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang didapat dari keterangan saksi, Terdakwa, serta barang bukti telah diperoleh petunjuk, pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di rumah milik SLAMET SURYADI yang beralamat di Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa ditangkap bersama saksi MELISA Bin SUHARDI dan saksi MAWARDI Bin YUSI sedang mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur “yang turut serta melakukan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 2 (dua) poket plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika Gol. I jenis shabu ;
- 1 (satu) buah bong ;
- 1 (satu) tabung kaca yang di dalamnya berisi kristal bening diduga narkotika Gol.I jenis shabu ;
- 2 (dua) buah korek api gas ;
- 2 (dua) buah pipet plastik ;
- 1 (satu) buah skop plastik ;
- 1 (satu) buah pisau cutter ;
- 1 (satu) buah tas selempang merk POLODANNY warna biru ;
- 1 (satu) bungkus berisi beberapa klip kosong ;

yang telah disita masih dipergunakan untuk pembuktian perkara atas nama Terdakwa MAWARDI Bin YUSI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KURNAEN Bin H. MARZUKI (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika Gol.I jenis shabu;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) tabung kaca yang di dalamnya berisi kristal bening diduga narkotika Gol.I jenis shabu;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah skop plastik;
 - 1 (satu) buah pisau cutter;
 - 1 (satu) buah tas selempang merk POLODANNY warna biru;
 - 1 (satu) bungkus berisi beberapa klip kosong ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa MAWARDI Bin YUSI ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah.) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018, oleh ANTON BUDI SANTOSO, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, GALIH BAWONO, S.H., M.H., DAN TIMUR AGUNG NUGROHO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOHARIAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh FAJAR HIDAYAT, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GALIH BAWONO, SH., M.H.

ANTON BUDI SANTOSO, S.H.,M.H.

TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Sel



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)